



PUTUSAN

Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDAS`ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD AHSAN, S.Kom**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 01 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Toddopuli Kompleks Harmonis Nomor 41

RT/ RW 006/ 003 Kelurahan Borong

Kecamatan Manggala kota Makassar

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024
2. Ditangguhkan oleh Penyidik Polrestabes Makassar sejak tanggal 04 April 2024;
3. Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sejak 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 05 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Ahsan, S. Kom.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ahsan, S. Kom. dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810;
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT01;Dikembalikan kepada PT. XL Axiata Tbk melalui Mozes Haryanto Baotong
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 21 November 2024 Nomor Reg. Perk: PDM-384 / P.4.10/ Eoh.2/ 11/ 2024 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Ahsan, S. Kom., pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Jalan Toddopuli Kompleks Harmonis Nomor 41 RT/ RW 006/ 003 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada bulan September 2023 Terdakwa mencari Set Top Box (STB) melalui aplikasi Facebook market place kemudian menemukan akun Saksi Abdul Mukramin (Abdul mukramin) dan Saksi Agung (alwi cekmek) yang Penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah, lalu berkomunikasi melalui messenger menanyakan barang berupa Adroid STB Merk XL Home kemudian meminta nomor whatsapp Saksi Mukramin untuk berkomunikasi. Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Abdul Mukramin, "Ada unit STB ta?" dan dijawab oleh saksi Abdul Mukramin, "Saya cari dulu pak, kalau ada stoknya baru saya kabariki". Sekitar seminggu kemudian saksi Abdul Mukramin menghubungi Terdakwa dengan mengatakan, "Ada ready ini 2 (dua) unit, mauki ambil?" Dan dijawab oleh Terdakwa, "Berapa harganya?" Saksi Abdul Mukramin memberi harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perunit. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Abdul Mukramin untuk membawa alat tersebut ke rumahnya dan Terdakwa mengirim Alamat rumah melalui aplikasi WhatsApp. Setelah menerima barang tersebut, Terdakwa lalu melakukan pembayaran melalui transfer senilai Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 7325108363 atas nama Saksi, yakni Abdul Mukramin;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memposting barang berupa 2 (dua) unit STB tersebut di penjualan online Tokopedia melalui akun "**accank gems**" dengan harga jual perunit Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian 2 (dua) unit Android STB XL home laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membeli unit Android STB XL Home sehingga mencapai total 20 (dua puluh) unit Android STB XL Home yang Terdakwa terima secara bertahap di rumah Terdakwa di Jalan Toddopuli kompleks Harmonis Nomor 41 Rt/ 006 RW/003 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dari saksi Abdul Mukramin dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Pada Bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap Saksi Agung Ardiansyah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa menerima 10 (sepuluh) unit dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada bulan Februari 2024, sebanyak 1 (satu) unit;
- Pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) unit;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Abdul Mukramin adalah Sales dari PT XL Axiata Tbk dan saksi Agung Ardiansyah adalah Sales Pemasaran XL Home dibawah naungan Vendor PT Bintang Marga Lintas Media dan Vendor PT Para Star Distrindo namun tidak ada nota atau surat yang diberikan oleh Saksi Abdul Mukramin dan Saksi Agung Ardiansyah pada saat menjual barang milik PT XL Axiata Tbk tersebut;
- Bahwa Android STB XL Home yang sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) unit dan Terdakwa memperoleh keuntungan senilai Rp. 2.150.000. (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT XL Axiata Tbk dalam hal ini diwakili oleh Saksi Mozes Haryanto Baottong selaku Head of Sales mengalami kerugian senilai 31.179.500,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mozes Haryanto Baottong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah Penadahan Penerbitan dan Percerakan Set Top Box (STB) milik PT XL Axiata Tbk;
 - Bahwa Saksi adalah Head of Sales PT XL Axiata Tbk Cabang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang telah bekerja di PT XL Axiata Tbk sejak tahun 2009, sebagai Head of Sales sejak bulan Februari tahun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 hingga saat ini;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Head of Sales PT XL Axiata Tbk adalah memastikan pelanggan baru Wifi XL Home di setiap bulan di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara mencapai target dengan cara mengkoordinir kegiatan Tim Sales untuk turun ke rumah pelanggan untuk menawarkan paket langganann Wifi XL Home dan memastikan perekrutan Sales sesuai target dan memastikan pembayaran bulan pertama setelah Wifi XL Home terpasang di rumah pelanggan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penggelapan adalah Sales DSA dari vendor Sales Marketing PT BBB (Bintang Marga Lintas Media) dan Vendor Teknisi PT Quantum, dengan cara Sales mengambil Set Top Box (STB) yang sdh terpasang di rumah pelanggan kemudian dijual secara umum ke market place atau toko online. Sedangkan teknisi melakukan penggelapan Set Top Box (STB) dengan cara teknisi mengambil Set Top Box (STB) yang sudah terpasang di rumah pelanggan yang sudah berhenti berlangganan Wifi XL Home kemudian dijual secara umum ke market place atau toko online dan tidak dilaporkan ke pihak PT XL Axiata Tbk untuk dikembalikan ke Gudang Iforte;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Abdul Mukramin dan beberapa Sales dan mantan Sales yang saksi tidak kenal Namanya dan juga teknisi yang saksi juga tidak mengenalnya melakukan Penadahan Set Top Box (STB) dari data OWS bahwa tidak terjadi pembayaran pertama sehingga Supervisor (SVP) bersama Sales melakukan pengecekan secara langsung ke rumah pelanggan dan didapati Set Top Box (STB) sudah tidak ada di rumah pelanggan dan didapati seorang yang menjual Set Top Box (STB) di market Place dan menurut orang yang menjual Set Top Box (STB) tersebut dia dapatkan dari para Sales dan teknisi XL Home;
- Bahwa karena jabatannya Saksi mengetahui Sales XL Home bertugas mencari pelanggan Wifi XL Home dengan cara:
 - Sales turun ke lapangan mencari pelanggan;
 - Sales mengambil foto KTP yang ingin berlangganann Wifi XL Home;
 - Meminta nomor telepon pelanggan yang aktif;
 - Meminta Alamat rumah yang akan dipasangkan Wifi XL Home;
 - Memberikan brosur paket yang akan dipilih oleh pelanggan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales menginput data- data calon pelanggan di sistem OWS;
- Tim verifikasi Pusat di Jakarta memverifikasi melalui sistem OWS data calon pelanggan;
- Tim operation XL Pusat Jakarta mengeluarkan Work Order (WO) melalui sistem ke Vendor Teknisi;
- Vendor teknisi menunjuk teknisi yang akan melakukan pemasangan ke calon pelanggan;
- Teknisi melakukan pemasangan di rumah calon pelanggan;
- Setelah terpasang selama 3 (tiga) hari, Sales bertugas menyampaikan ke pelanggan untuk melakukan pembayaran bulan pertama;
- Bahwa yang harus dipersiapkan pelanggan yaitu:
 - KTP calon pelanggan;
 - Nomor telepon aktif;
 - Alamat rumah calon pelanggan;
 - Memiliki paket yang akan digunakan;
- Melakukan pembayaran sesuai harga paket yang dipilih setelah 3 (tiga) hari pemasangan selesai dilakukan dari harga paket 50 Mbps seharga Rp 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), paket 100 Mbps seharga Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan paket 150 Mbps seharga Rp 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui dari paket yang dibayarkan sesuai dengan paket yang disediakan, maka pelanggan mendapatkan:
 - Layanan jaringan Wifi XL Home;
 - Layanan jaringan Wifi XL Home yang diberikan ke pelanggan dengan sistem pinjam pakai, sehingga dikembalikan ke Gudang Iforte;
 - STB (Set Top Box) XL Home yang dipinjam pakai ke pelanggan dan dikembalikan ke Gudang Iforte dengan mengkonfirmasi ke pihak XL bahwa alat tersebut telah ditarik dari rumah pelanggan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan data kantor PT XL Axiata mengalami kerugian total keseluruhan untuk Wilayah Sulawesi sekitar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari 13.000 (tiga belas ribu) unit STB dari tahun 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa setelah diperlihatkan 12 (dua belas) foto, Saksi hanya mengenali Efendi yang merupakan SVP (Supervisor) Sale XL Home dan juga merupakan mantan Sales XL Home selebihnya saksi kurang mengenali

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena bekerja pada Vendor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. **Agung Ardianysah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah Penadahan Penerbitan dan Percerakan Set Top Box (STB) milik PT XL Axiata Tbk;
 - Bahwa Saksi adalah sales yang sejak bulan April 2023 sampai dengan Maret 2024 bekerja dibawah naungan Vendor PT Bintang Marga Lintas Media, kemudian pada bulan Maret 2024 saksi bekerja pada Vendor PT Para Star distrindo sampai sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku sales adalah mempromosikan, menawarkan, mencari dan menjual ke pelanggan produk Wifi XL Home ke masyarakat dan mengingatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan September 2023 Firman mendatangi Saksi dirumahnya dan menawarkan 2 (dua) buah Set Top Box (STB) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah perunit dengan alasan butuh uang untuk membeli rokok. Kemudian pada bulan November 2023 Saksi dihubungi oleh Dodi dan Dodi menjual 2 (dua) buah Set Top Box (STB) pada saksi seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 Firman dan Dodi kembali menjual masing- masing 1 (satu) Set Top Box (STB) dan pada bulan Maret saksi kembali membeli 2 (dua) buah Set Top Box (STB) dari Akbar. Selanjutnya setelah dibeli oleh saksi, Set Top Box (STB) tersebut setelah dibeli oleh Saksi langsung saksi jual kembali pada Terdakwa Ahmad Ahsan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unitnya;
 - Bahwa uang hasil penjualan Set Top Box (STB) tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari- harinya;
 - Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi Saksi Abdul Mukramin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. **Abdul Mukramin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah Penadahan Penerbitan dan Percerakan Set Top Box (STB) milik PT XL Axiata Tbk;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Perusahaan XL Axiata sebagai Freelance Sales selama 5 (lima) tahun sejak bulan Februari 2023 dengan tugas dan tanggungjawab memasarkan barang berupa Wifi XL Home, namun Saksi sudah lama berhenti bekerja di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli alat teknisi XL Axiata berupa ONT, STB Android Box dan remote dari Iksan Alias Nino, Iksan dan Wandu;
- Bahwa Saksi pertama kali membeli alat teknisi XL Axiata berupa ONT, STB Android Box dan remote sekitar bulan Januari 2023 dan saat itu Saksi membeli alat tersebut karena ditawarkan oleh Iksan dan Wandu, sedangkan untuk Iksan Alias Nino baru sekitar bulan Februari 2024 Saksi membeli dengannya;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) Box lengkap alat teknisi XL berupa ONT, STB Android Box dan remote Saksi membelinya dengan lengkap dari Iksan dan Wandu, sedangkan pembelian dengan Iksan Alias Nino terkadang lengkap dan terkadang hanya pembelian HDMI, Remote, RCA dan Android Box;
- Bahwa Saksi mengetahui Iksan, Wandu, Iksan Alias Nino bekerja di Vendor Quantum dan mendapatkan alat tersebut dari mencabut Wifi di lokasi costumer;
- Bahwa Saksi mengetahui Vendor Quantum bergerak di bidang pemasangan Wifi yang telah dipesan costumer di PT XL Axiata Tbk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk SOP di Vendor Quantum, namun sepengetahuan Saksi, Vendor tidak dapat mencabut Wifi di lokasi Costumer;
- Bahwa benar Iksan, Wandu dan Iksan Alias Nino menjual pada tersangka dengan harga yaitu:
 - 1 (satu) Box alat teknisi berupa ONT, STB Android dan remot Terdakwa membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terhadap Iksan, Terdakwa membeli sekitar 15 (lima belas) Box paket lengkap, Wandi sekitar 10 (sepuluh) Box paket lengkap, sedangkan saksi Iksan Alias Nino sekitar 20 (dua puluh) Box paket lengkap dan 10 (sepuluh) unit Box yang tidak lengkap dan 5 (lima) unit Remot ;

- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali melalui akun Facebook Makassar Dagang pada Accang yang membeli STB sedangkan Sultan membeli berbagai unit untuk pembeliannya 1 (satu) Box paket lengkap dan terkadang juga seperti ONT dan STB;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali melalui akun Facebook Makassar Dagang pada Accang yang membeli STB sedangkan Sultan membeli berbagai unit untuk pembeliannya 1 (satu) Box paket lengkap dan terkadang juga seperti ONT dan STB;
- Bahwa benar harga jual yang Terdakwa berikan jika memposting di Makassar dagang yaitu:

1 (satu) Box alat teknisi berupa berupa ONT, STB Android Box dan remote seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Remot seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Paket tidak lengkap berupa HDMI, Andrebox dan remot seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti berupa android Set Top Box (STB) XL Home dari mukramin dan agung sebanyak 20 unit secara bertahap kemudian menjualnya ke Tokopedia;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan September 2023 Terdakwa mencari Set Top Box (STB) melalui Facebook market place kemudian menemukan akun saksi Abdul Mukramin dan saksi agung (alwi cekmek) lalu berkomunikasi melalui messenger untuk menanyakan barang Android Set Top Box (STB) Merk XL home kemudian meminta nomor whatsapp saksi Abdul Mukramin;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima barang bukti tersebut, Terdakwa kemudian memposting barang bukti tersebut di Tokopedia melalui akun "accank gems" dengan harga perunit Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar 2 minggu kemudian 2 unit android Set Top Box (STB) XL home laku terjual;
- Bahwa benar adapun 20 unit Android STB XL home yang Tersangka terima secara bertahap di rumah Terdakwa di Jalan Toddopuli kompleks Harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Rt/006 RW/003 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar yang Pertama dari saksi Abdul Mukramin yakni:

- Pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Pada Bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;

Sedangkan terhadap Saksi Agung Ardiansyah (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa menerima 10 (sepuluh) unit dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) unit;
- Pada bulan Februari 2024, sebanyak 1 (satu) unit;
- Pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Abdul Mukramin dan saksi Agung mendapatkan Android STB XL Home tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Abdul Mukramin dan saksi Agung adalah pihak vendor sehingga mau membeli barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak ada nota atau surat yang diberikan oleh saksi Abdul mukramin dan saksi agung pada saat menjual barang bukti tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Android STB XL Home yang sudah Terdakwa jual sebanyak 15 unit dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810;
2. 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT01;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 2 (dua) unit Set Top Box (STB) melalui Saksi Mukramin melalui aplikasi Facebook Market Place dengan harga Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per unitnya dan atas pembelian itu Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer senilai Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 7325108363 atas nama Abdul Mukramin;
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali 2 (dua) unit Set Top Box (STB) yang dibeli melalui Saksi Abdul Mukramin pada toko online Tokopedia dengan akun yang bernama "accang gems" seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya dan laku dibeli sekitar 2 (dua) minggu kemudian;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membeli unit android Set Top Box (STB) hingga jumlah total 20 (dua puluh) unit secara bertahap di rumah Terdakwa Jalan Toddopuli Kompleks Harmonis Nomor 41 RT 006/ RW 003 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dari Saksi Abdul Mukramin yakni:
 - Pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada Bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Pada Bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Sedangkan terhadap Saksi Agung Ardiansyah Terdakwa membeli 10 (sepuluh) unit dengan rincian sebagai berikut:
- Pada bulan Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) unit;
 - Pada bulan Februari 2024, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Pada bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa tidak ada nota atau surat yang diberikan oleh saksi Abdul mukramin maupun Saksi agung pada saat menjual barang bukti tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Android STB XL Home yang sudah Terdakwa jual sebanyak 15 unit dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barang siapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (*Natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Ahsan, S. Kom yang identitasnya telah Penuntut Umum bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Penuntut Umum ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pengakuan Terdakwa dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya menyatakan Terdakwa melakukan pembelian android Set Top Box (STB) hingga jumlah total 20 (dua puluh) unit secara bertahap di rumah Terdakwa Jalan Toddopuli Kompleks Harmonis Nomor 41 RT 006/ RW 003 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar dari Saksi Abdul Mukramin pada Bulan September 2023, sebanyak 2 (dua) unit, bulan Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) unit, bulan November 2023 sebanyak 2 (dua) unit, bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit, bulan Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) unit. Sedangkan terhadap Saksi Agung Ardiansyah Terdakwa membeli 10 (sepuluh) unit dengan rincian pada bulan Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) unit, bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) unit, bulan Januari 2024 sebanyak 2 (dua) unit, bulan Februari 2024, sebanyak 1 (satu) unit, bulan Maret 2024 sebanyak 3 (tiga) unit;

Menimbang, bahwa Android STB XL Home yang sudah Terdakwa jual sebanyak 15 unit dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian dari Saksi Abdul Mukramin maupun Saksi Agung Ardiansyah tidak ada nota atau surat yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810;
- 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT01;

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata Tbk melalui Mozes Haryanto Baotong

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pihak korban mengalami kerugian.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban telah ada perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Ahsan, S. Kom.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ahsan, S. Kom. dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Akari model AX810 ;
 - 2 (dua) unit Set Top Box XL Home merk Advan model AT011;

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata Tbk melalui Mozes Haryanto Baotong

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, SUBAI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, R MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H., dan AGUS ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A.Md., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, , serta dihadiri oleh Adrianty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H

Subai, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1516/Pid.B/2024/PN Mks



Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)